



PUTUSAN

Nomor 0075/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara:

PENGGUGAT Umur 20 Tahun (tempat tanggal lahir, (Pajalele, 07 Desember 1998), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Dusung, RT/RW 001/002, Desa Binanga Karaeng, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Lawan

Muh. Yunus Bin Abd. Rahman Umur 26 Tahun (tempat tanggal lahir, (Tonrong Saddang II, 26 Juli 1992), Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tukang bangunan, bertempat kediaman di Lingkungan Tangkoli RT/RW 002/001, Kelurahan Manisa, Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap, (Sebelah timur TK Darma Wanita Tangkoli) selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti penggugat.

Halaman 1 dari 11 No.186/Pdt.G/2019/PA.Prg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan gugatannya tertanggal 15 Februari 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, register Nomor 186/Pdt.G/2019/PA.Prg, pada tanggal 15 Februari 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang, xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/07/III/2013 tertanggal 01 Maret 2013;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Tassokoe selama 3 bulan kemudian Pindah ke rumah orang tua Penggugat di Dusung selama 3 bulan kemudian pindah kerumah orang tua Tergugat di Tiroang selama 1 tahun kemudian terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Aslan saputra bin Wahyudin** umur 4 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2017 disebabkan karena:
 - Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Mustika
 - Tergugat sering meminjam uang di tetangga tanpa sepengetahuan Penggugat

Halaman 2 dari 11 No.186/Pdt.G/2019/PA.Prg



5. Bahwa pada bulan Juni 2017 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk mencari kerja di manisa dan Penggugat memberikan izin kepada Tergugat;
6. Bahwa pada akhir bulan Juni 2017 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat menelpon Penggugat bahwa Tergugat akan menikah dengan perempuan lain sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat melalui telpon sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pada akhir bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat sekarang berlangsung 1 tahun 6 bulan;
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut ada keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq.Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **Wahyudin bin Muh. Ma'rum** terhadap Penggugat **Hasni binti Acong**
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 11 No.186/Pdt.G/2019/PA.Prg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa *untuk* menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Fotokopi Akta Nikah Nomor: 97/07/III/2013, tertanggal 01 Maret 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di Nasagelen pada Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu.

Saksi kesatu bernama **Asriani binti Abd.Rahman**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sidrap, Kelurahan Masina, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali dengan Tergugat dan sekaligus bertetangga, sedang Penggugat, adalah isteri Tergugat .



- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya, telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangganya Penggugat dan Tergugat secara bergantian.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan karena Tergugat mencintai perempuan lain yang bernama Mustika dan bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa perempuan yang dinikahi Tergugat yakni Mutika bertentangan dengan saksi di Sidap dan saksi melihat acara pernikahan Tergugat dengan perempuan Mustika tersebut.
- Bahwa pernikahan Tergugat dengan perempuan Mustika tersebut tanpa siizin Penggugat dan atau izin Poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa dalam kurung waktu tersebut Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri.
- Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal telah ada pihak keluarga yang mengurus agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun bathin.

Saksi kedua bernama **Hasanuddin bin Acong**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Pajalele, Desa Binanga

Halaman 5 dari 11 No.186/Pdt.G/2019/PA.Prg



Karaeng, Kecamatan Lembang, xxxxxxxx xxxxxxx, telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dengan Penggugat, sedang Tergugat adalah suami Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan seteh menikah pada tahun 2013.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangganya telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya awalnya rukun-rukun saja, tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan karena Tergugat mencintai perempuan lain yang Berna Mustika dan bahkan telah mengawini perempuan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat dan atau Izin Poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 sampai sekarang, dan selama kurang waktu satu tahun 6 bulan Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdikan antara satu dengan yang lain sebagai mana layaknya suami isteri
- Bahwa selama satu tahun lebih Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta mohon putusan;

Selanjutnya *untuk* singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyeruruh wakilnya/kuasanya menghadap di muka sidang dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat. tersebut, adalah merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta telah dinasegelen pada Kantor pos dan telah di cocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal



sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua Penggugat mengenai fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta bukti-bukti Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya sering terjadi perselisihan karena Tergugat mencintai perempuan lain dan bahkan telah menikah dengan perempuan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun 6 bulan dan selama kurung waktu tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat-

Bahwa dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang berakibat keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa memperhatikan lagi antara satu dengan yang lain sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide Pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, karena Penggugat berkeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم للمسلمين. فم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تهرب بهرب أو تهرب أو يغيب جرحه

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f



Kompilasi Hukum Islam yakni Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syari' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat **Wahyuddin bin Muh.Ma'rum** terhadap Penggugat **Hasni binti Acong**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 *Masehi*, bertepatan

Halaman 10 dari 11 No.186/Pdt.G/2019/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kamaluddin, S.H.** dan **Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Haisah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Kamaluddin,S.H.

Drs. H. Nurdin Situju, S.H,M.H

Drs.Syamsur Rijal Aliyah., S.H.M.H.-

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Haisah,S.H..

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	350,000
4. Redaksi	Rp.	5,000
5. Meterai	Rp.	<u>6.000</u>

Halaman 11 dari 11 No.186/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

Rp.

441,000

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)